



PUTUSAN

Nomor : 083/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, mur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D II PGSD, Pekerjaan Honorer SD. 07 PTKG, Tempat tinggal Gang Awang Nur, RT. 01, RW. 07, No. 7, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dahulu Honorer Pustaka Daerah Karimun, Tempat tinggal dahulu Kampung Ambat, RT. 001, RW. 003, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Februari 2012 dengan Nomor Register: 083/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/006/IV/2008, seri AF, tertanggal 04 April 2008, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Baran selama lebih kurang satu bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pangke selama lebih kurang tiga tahun, terakhir kembali pindah ke rumah orang tua Penggugat di Baran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Aldi Rizky Ananda Putra bin Aprizal, umur 4 bulan, yang saat ini anak tersebut saat ini berada dengan orang tua Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat ada memberi uang, namun tidak pernah mencukupi, bahkan setelah diberi, uang tersebut sering diminta kembali oleh Tergugat;
 - b. Tergugat suka berhutang dan yang membayar hutang-hutang tersebut adalah Penggugat;
 - c. Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Ayu, yang mana hal ini Penggugat ketahui melalui Hp, di dalam Hp tersebut ada photo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan selingkuhannya, selain itu Penggugat juga mendengar dari cerita keluarga Tergugat dan pengakuan Tergugat sendiri;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Januari 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat sedang menginap di rumah orang tua Tergugat di Pangke, awalnya Penggugat menanyakan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan selingkuhannya karena Tergugat selalu keluar malam dan baru pulang pada subuh hari, namun Tergugat marah dan malah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat (menampar dan menendang) dan karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan kekerasan yang dilakukan Tergugat ke Kantor Polisi, dan malam itu juga Tergugat pergi dari rumah, sehingga sampai saat ini Tergugat masih dalam pencarian pihak kepolisian;
7. Bahwa pada malam itu juga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Baran, sementara anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pangke;
8. Bahwa dua hari setelah kejadian di atas yaitu tanggal 10 Januari 2012, Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambil anak, namun orang tua Tergugat tidak membenarkan Penggugat membawa anak dengan mengatakan bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui nasibnya, maka anak ini adalah pengganti Tergugat yang telah menghilang, sehingga sampai saat ini anak tetap berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat, mengingat anak tersebut masih bayi;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak \pada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan pengumuman tanggal 27 Februari 2012, dan tanggal 27 Maret 2012 dan dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102044407840002, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 21 Februari 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.1);
2. Foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/006/IV/2008, Seri AF, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 04 April 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor : 19/DP/II/2012 dari Kepala Pangke yang menerangkan APRIZAL sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangke, tanggal 16 Februari 2012, sebagai bukti (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Gang Awang Nur, RT.001, RW. 007, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah lebih kurang empat tahun yang lalu di Meral;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pangke, terakhir pindah lagi ke rumah saksi di Baran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut dengan bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dua tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat ada memberikan uang belanja tetapi tidak mencukupi, ada kesalah pahaman antara bapak Penggugat dengan Tergugat tentang sms yang salah kirim itu dan hal tersebut menyebabkan Tergugat merasa tersinggung;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang lima bulan;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal gang Awang Nur No.13, RT.001, RW. 007, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah lebih kurang empat tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Pangke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut dengan bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dua tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat ada memberikan uang belanja tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Tergugat, dan Tergugat suka berhutang dan yang membayarnya Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa sebelum berpisah, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat ada memberi nafkah, namun tidak mencukupi, Tergugat suka berhutang dan yang membayar hutang-hutang tersebut adalah Penggugat, Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama AYU, hal tersebut Penggugat ketahui dari cerita keluarga Tergugat dan pengakuan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, meskipun antara keduanya belum berpisah tempat tinggal, tetapi Tergugat jarang pulang ke rumah, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 20 Sya'ban 1433 H. bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2012 M. oleh kami Drs. AHD SYARWANI sebagai Ketua Majelis serta NUZUL LUBIS, S.HI, M.A dan SARIFUDDIN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu H. MAHMUD SYAHRONI, HS, SH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AHD SYARWANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NUZUL LUBIS, S.HI, M.A

SARIFUDDIN, S.HI,

Panitera Sidang

H. MAHMUD SYAHRONI, HS, SH

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h	Rp. 291.000,00
-------------	----------------

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)